

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan sarana utama yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak luar dan atau para pelaku pasar modal. Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi investor untuk menilai kinerja dan tanggungjawab manajemen perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah sebagai media bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomis mengenai kinerja keuangan perusahaan, perubahan posisi keuangan, arus kas serta sumber daya yang dimiliki perusahaan kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap informasi tersebut.

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan terlebih dahulu harus diaudit agar dapat dipercayainya informasi keuangan serta meyakinkan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sementara dalam melakukan proses audit terhadap laporan keuangan memerlukan waktu yang tidak singkat atau sebentar sehingga dengan pelaksanaan audit yang memakan cukup banyak waktu dapat menyebabkan laporan keuangan tersebut terlambat dipublikasikan kepada masyarakat. Laporan keuangan sebaiknya dibuat dan

dipublikasikan sesegera mungkin agar tidak mempengaruhi kapasitasnya dalam pengambilan keputusan para pemakainya.

Akuntan Publik bertugas memberikan *assurance* terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh manajemen perusahaan. *Assurance* terhadap laporan keuangan tersebut, diberikan Akuntan Publik melalui opini Akuntan Publik. Perusahaan yang mendapatkan *Unqualified Opinion* dari auditor untuk laporan keuangannya cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tersebut, karena *Unqualified Opinion* merupakan *good news* dari auditor dan cenderung tidak akan tepat waktu untuk menyampaikan laporan keuangannya apabila menerima opini selain *Unqualified Opinion* karena hal tersebut dianggap *bad news*.

Perusahaan diharapkan untuk tidak menunda penyajian laporan keuangan yang dapat menyebabkan manfaat informasi disajikan menjadi berkurang. Berhasil tidaknya perusahaan dapat dinilai dengan melihat laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya. Apabila laporan keuangan menunjukkan nilai positif, maka hal itu dapat menarik para investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Setiap perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangannya secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal akhir tahun buku, hal ini berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 42/POJK.04/2016 Tentang Laporan Bursa Efek Tanggal 2 Desember 2016.

Proses audit memerlukan waktu yang berpengaruh pada audit delay, yang nantinya akan berakibat pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang sudah diaudit. Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal laporan keuangan hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Ketepatan waktu (*timeliness*) adalah rentang waktu pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik, yaitu lamanya hari yang dibutuhkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik, sejak tahun tutup buku perusahaan sampai tanggal penyerahan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang nantinya akan diumumkan ke publik. Informasi yang tepat waktu akan mempengaruhi kemampuan manajemen dalam merespon setiap kejadian dan dalam menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja.

Banyaknya waktu yang dibutuhkan auditor untuk mengaudit suatu laporan keuangan akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Pekerjaan audit membutuhkan waktu yang menyebabkan adakalanya publikasi laporan keuangan tertunda. Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dapat dilihat dari perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal dikeluarkannya opini auditor. Keterlambatan publikasi laporan keuangan mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan nasional. Semakin maraknya minat masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melalui perbankan, hal ini menyebabkan semakin maraknya dunia perbankan yang dapat dilihat dari tumbuhnya bank-bank swasta baru walaupun pemerintah semakin memperketat regulasi pada dunia perbankan. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan yaitu sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana, serta untuk mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menerapkan kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi); kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking); dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Sektor perbankan memiliki berbagai karakteristik khusus, antara lain sektor perbankan merupakan sektor industri yang memiliki regulasi yang banyak serta memiliki sistem akuntansi dan format pelaporan yang berbeda sehingga mengakibatkan proses audit menjadi relatif lebih kompleks

dibandingkan proses audit lainnya. Sistem akuntansi sektor perbankan di Indonesia mengacu kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang menjalankan peran regulator dalam sektor perbankan Indonesia; ditinjau dari tingkat utang perusahaan, perusahaan pada sektor perbankan cenderung memiliki tingkat utang yang relatif tinggi yang berasal dari nasabah. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi menuntut tingkat transparan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi. Hal ini kemudian akan mendorong auditor untuk meningkatkan ketelitian dalam mengaudit laporan keuangan untuk sektor perbankan.

Di Indonesia terdapat banyak kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit yang selalu menjadi fenomena. Terdapat perusahaan perbankan yang juga terlambat menyampaikan Laporan Keuangan dan mendapatkan suspensi, yaitu PT Bank Mutiara Tbk (BCIC). Sektor perbankan selalu mendapatkan pengawasan dari beberapa pihak yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Keuangan. Walaupun demikian masih terdapat bank yang melanggar aturan dengan terlambat menyampaikan Laporan Keuangannya. Sektor perbankan PT Bank Mutiara Tbk yang dulu bernama Bank Century Tbk dimana perusahaan ini terlambat memberikan laporan kinerja keuangan untuk tahun 2011. Otoritas bursa sudah peringatan tertulis pertama kepada PT Bank Mutiara Tbk akibat kelalaian tersebut pada tanggal 9 Mei 2012. Sesuai dengan ketentuan III.2 peraturan bursa nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi dan nomor

VIII.G.2 tentang laporan tahunan, batas waktu Bank Mutiara menyampaikan laporan kinerja keuangan 2011 adalah 30 April 2012. Akan tetapi sampai tanggal 9 Mei 2012 bank ini belum juga menyampaikan laporan keuangannya. Keterlambatan penyampaian informasi tersebut menyebabkan permasalahan besar bagi Bank Mutiara terkhususnya merosotnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan termasuk didalamnya investor.

Selanjutnya, Otoritas Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) efek PT Bank Mutiara Tbk (BCIC) mulai sesi I perdagangan tanggal 28 November 2013. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, Umi Kulsum mengatakan berdasarkan pemantauan, hingga 26 November 2013 PT Bank Mutiara Tbk (BCIC) belum melakukan pembayaran denda dan belum disampaikannya komitmen untuk menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan andal serta keterlambatan berulang sebanyak 3 kali dalam penyampaian kinerja periode 30 September 2012 sampai dengan periode 30 Juni 2013. Atas dasar hal tersebut Bursa Efek Indonesia melanjutkan suspensi efek PT Bank Mutiara Tbk (BCIC) sejak sesi I perdagangan 28 November 2013.

Langkah tersebut merujuk pada pengumuman Bursa No. Peng-LK-00193/BEI.PPJ/11-2013 tanggal 8 November 2013 mengenai pengumuman sanksi dan denda serta ketentuan II.3. Peraturan Pencatatan Nomor : I-H tentang sanksi, dalam hal perusahaan tercatat dikenakan sanksi denda oleh Bursa Efek Indonesia, maka denda tersebut wajib segera disetor ke rekening bursa selambat-lambatnya 15 hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut

dijatuhkan. Apabila emiten yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut di atas, maka Bursa dapat melakukan penghentian perdagangan sementara saham perseroan di pasar reguler.

Sesuai aturan dari Bursa Efek Indonesia (BEI), laporan keuangan audit Per 31 Desember harus bisa disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jika emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai dengan 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan.
- b. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-61 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.
- c. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan.

- d. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda.

Sanksi-sanksi tersebut merupakan bagian dari masalah yang timbul akibat *Audit Delay* yang panjang. Masalah lain yang terjadi antara lain informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya dalam hal pengambilan keputusan, terjadinya penurunan harga saham perusahaan *go public*, keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal salah satunya yaitu hilangnya kepercayaan terhadap perusahaan tersebut, dan keterlambatan itu dinilai oleh investor sebagai sinyal buruk bagi perusahaan tersebut.

PT Bank Mutiara Tbk kini berganti nama menjadi Bank J Trust Indonesia. Direktur Utama Bank Mutiara Ahmad Fajar mengatakan, penggantian tersebut sejalan dengan telah dimilikinya mayoritas saham Bank ini oleh J Trust Co. Ltd., perusahaan investasi asal Jepang. Perubahan nama ini pun telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan di kantor pusat Bank Mutiara, Gedung IFC, Jakarta, Senin tanggal 30 Maret 2015. Penggantian nama tersebut sebagai transformasi awal perseroan menjadi bank terpercaya yang merupakan bagian dari kelompok usaha berjaringan global. Selain dengan perubahan

nama ini, RUPS juga memutuskan peningkatan komposisi kepemilikan oleh J Trust Co. Ltd terhadap Bank Mutiara dengan menyuntikkan tambahan dana sebesar Rp 300 miliar. Sebelumnya, telah disetorkan modal oleh J Trust Co. Ltd sebesar Rp 300 miliar pada Desember 2014. Dengan penambahan ini maka total dana segar yang diterima Bank mutiara adalah sebesar Rp 600 miliar. Penambahan modal ini pun memperkuat posisi J Trust Co. Ltd sebagai pemilik Bank Mutiara yang dulu bernama Bank Century tersebut. Saat ini J Trust Co. Ltd menguasai 99,07% kepemilikan atas bank yang pernah tersangkut masalah dana talangan di era Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Berkaitan tentang *Audit Delay*, terdapat beberapa hasil penelitian yang menemukan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi *Audit Delay* pada perusahaan *go public*. Menurut Bastian Panjaitan (2010) menemukan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel total aktiva terhadap *Audit Delay*, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel opini audit terhadap *Audit Delay*, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel ukuran KAP terhadap *Audit Delay*, dan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel rasio profitabilitas terhadap *Audit Delay*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Azhari (2014) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : rata-rata *Audit Delay* yang dialami perusahaan dalam sampel penelitian selama tahun 2009 sampai dengan 2012 adalah 69.48 hari, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan saham berpengaruh secara positif terhadap *Audit Delay*, sedang profitabilitas, solvabilitas, umur perusahaan dan ukuran kantor

akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Kantor Akuntan Publik pada umumnya bekerja secara profesional dalam menyelesaikan penugasan audit yang diperolehnya sebab KAP pada umumnya menjaga reputasinya.

Anike Wulansari dan Supriyati (2012) melakukan pengujian empiris atas *Audit Delay* pada perusahaan perbankan *go public* di BEI Jakarta tahun 2005 s.d. 2009 menemukan hasil bahwa rata-rata *audit delay* di Indonesia pada perusahaan perbankan *go public* (2005- 2009) sebesar 67,31. Hasil analisis uji-t menunjukkan bahwa laba atau rugi, jenis opini, ukuran KAP, going concern dan ukuran perusahaan tidak memberikan hasil yang signifikan dalam mempengaruhi *Audit Delay*. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* yaitu variabel profitabilitas dan opini tahun sebelumnya.

Fenomena-fenomena *Audit Delay* dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Delay* pada suatu perusahaan, diantaranya adalah ukuran perusahaan dengan indikator total aktiva. Pengaruh ini ditunjukkan dengan semakin besar nilai aktiva perusahaan maka semakin pendek *Audit Delay* dan sebaliknya. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *Audit Delay* dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah.

Berikutnya faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap *Audit Delay* yaitu profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengalami keuntungan, dengan hal tersebut berarti kemungkinan akan meminta auditornya agar menjadwalkan waktu audit lebih cepat. Sebaliknya perusahaan yang mendapatkan profitabilitas rendah atau mendapatkan kerugian memacu kemunduran publikasi laporan keuangan. Sehingga perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi mempunyai *Audit Delay* yang lebih pendek karena itu merupakan berita baik yang harus segera disampaikan kepada para investor dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Opini auditor diperkirakan juga mempengaruhi *Audit Delay*. *Audit delay* semakin panjang jika perusahaan memperoleh pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*). Sementara pada perusahaan yang memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) mempunyai waktu audit yang lebih cepat. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit juga diperkirakan mempengaruhi *Audit Delay*. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dan dalam praktek akuntan publik. Pengukuran KAP dibagi menjadi dua yaitu KAP *the big four* dan KAP *non big four*. Hal ini juga menunjukkan dari kualitas KAP tersebut. Kualitas KAP dikatakan dapat berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*, karena sebagian besar perusahaan sudah menggunakan jasa audit KAP *the*

big four yang dapat melakukan auditnya dengan cepat dan efisien. Faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi *Audit Delay* yaitu umur perusahaan. Perusahaan yang memiliki umur lebih tua cenderung untuk lebih terampil dalam pengumpulan, pemrosesan dan menghasilkan informasi ketika diperlukan, karena perusahaan telah memperoleh pengalaman yang cukup. Hal ini tentu akan mempercepat proses audit yang pada akhirnya mempengaruhi *Audit Delay*.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas Perusahaan Terhadap Audit Delay Dengan Opini Auditor Sebagai Moderating pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 s.d. 2016”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Perusahaan-perusahaan berskala besar cenderung mengalami tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan audit lebih awal. Tetapi perusahaan besar yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami masalah.

- b. Profitabilitas perusahaan yang rendah mengandung berita buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu dalam menyerahkan laporan keuangannya.
- c. Tingginya tingkat Solvabilitas perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat, dan perusahaan cenderung akan menunda penyampaian Laporan Keuangan.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Sampel penelitian dibatasi pada perusahaan Perbankan yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b. Periode pengambilan data dalam penelitian ini dalam kurun waktu 5 (lima) yaitu tahun 2012-2016.
- c. Kajian variabel independen dalam penelitian ini dibatas pada Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Solvabilitas perusahaan.
- d. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Audit Delay*.
- e. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah Opini Auditor.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah Ukuran Perusahaan mempengaruhi *Audit Delay*?
- b. Apakah Profitabilitas perusahaan mempengaruhi *Audit Delay*?
- c. Apakah Solvabilitas perusahaan mempengaruhi *Audit Delay*?
- d. Apakah Opini Auditor memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*?
- e. Apakah Opini Auditor memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay*?
- f. Apakah Opini Auditor memoderasi pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Delay*?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 s.d. 2016;
- b. Menganalisis pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 s.d. 2016;
- c. Menganalisis pengaruh solvabilitas perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 s.d. 2016;

- d. Menganalisis apakah opini auditor mampu memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 s.d. 2016;
- e. Menganalisis apakah opini auditor mampu memperkuat pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 s.d. 2016;
- f. Menganalisis apakah opini auditor mampu memperkuat pengaruh solvabilitas perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 s.d. 2016.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan akuntansi khususnya dalam bidang audit.

- b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai adanya hubungan sebab akibat antara ukuran perusahaan, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan, serta opini auditor terhadap *Audit Delay*.

c. Bagi Investor atau Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor atau calon investor dalam pengambilan keputusan investasi.

d. Bagi Auditor Independen

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para auditor sebagai referensi dalam pelaksanaan audit.

e. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti sebagai penerapan ilmu di bidang auditing, dan akuntansi terutama mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan, serta opini auditor terhadap *Audit Delay* suatu perusahaan.